



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1841/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 3603294301730xxx, lahir di Tangerang, 03 Januari 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Badak RT.002 RW.001 Desa Badak Anom, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (Warung Ibu Rita). Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, S.H.I., Yuslina, S.S.y., Abdul Kabir, S.H., dan Miftahul Jannah, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika RT.004/001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, lahir di Cirebon, 03 Maret 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Badak RT.002 RW.001 Desa Badak Anom, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1841/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 142/05/Ds.2007/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badak Anom, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 10 Januari 2022, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1989, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Provinsi Jawa Barat), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/06/III/89 tertanggal 15 Maret 1989;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21: Artinya: "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Badak RT.002 RW.001 Desa Badak Anom, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 5.1. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 November 1989;
- 5.2. Anak II, perempuan, lahir di Tangerang, 04 Agustus 1994;
- 5.3. Anak III, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Desember 2002;
- 5.4. Anak IV, perempuan, lahir di Tangerang, 09 Januari 2010;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak pada bulan November 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

- 6.1. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
- 6.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

iii.

Halaman 2 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan dan kata binatang;

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcohan itu semakin bertambah tajam;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan September 2021, yang akibatnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

9. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

10. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

iii.

Halaman 3 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 1841/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., bertanggal 07 April 2022 dan 18 April 2022 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor: 360329430173xxxxtertanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/III/89 tertanggal 15 Maret 1989, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang rata-rata sudah dewasa, yaitu sebagai berikut:

a. **Anak I**, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 November 1989;

iii.

Halaman 4 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Anak II**, perempuan, lahir di Tangerang, 04 Agustus 1994;
 - c. **Anak III**, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Desember 2002;
 - d. **Anak IV**, perempuan, lahir di Tangerang, 09 Januari 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Menurut Penggugat bahwa Tergugat jarang berterus terang dengan hasil kerjanya sebagai xxxx xxxxxx;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah keluarga;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
 - Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
 - Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi I, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang rata-rata sudah dewasa dan ada mengikuti Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

iii.

Halaman 5 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Penggugat bahwa Tergugat jarang berterus terang dengan hasil kerjanya sebagai xxxx xxxxxx;
- Antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat seringkali seringkali marah dengan kasar dan mengatai-ngatai Penggugat dengan istilah binatang;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah

iii.

Halaman 6 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 1841/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa

iii.

Halaman 7 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum dalam gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

iii.

Halaman 8 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah dan selanjutnya sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang rata-rata sudah dewasa, yaitu sebagai berikut:

1. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 November 1989;
2. Anak II, perempuan, lahir di Tangerang, 04 Agustus 1994;
3. Anak III, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Desember 2002;
4. Anak IV, perempuan, lahir di Tangerang, 09 Januari 2010;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Menurut Penggugat bahwa Tergugat jarang berterus terang dengan hasil kerjanya sebagai xxxx xxxxxx;
- Antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah keluarga;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

iii.

Halaman 9 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3

iii.

Halaman 10 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetian, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

iii.

Halaman 11 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'n sughra;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

iii.

Halaman 12 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs H. Musifin, MH., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmallasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUSIFIN,, MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya:

iv.

iii.

Halaman 13 dari 13 hal. putusan cerai gugat PA.Tigaraksa